



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

RUMAH SAKIT Jiwa SAMBANG LIHUM

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa SAMBANG LIHUM
NOMOR 100.3.3/137/RSJ-SAMLIH/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa SAMBANG LIHUM
NOMOR 188.4/241-HI/RSJ/2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT Jiwa SAMBANG LIHUM

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa SAMBANG LIHUM,

- Menimbang:
- bahwa untuk Melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 5 ayat (2) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021, Badan Pelayanan Publik berkewajiban Menunjuk dan Menetapkan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);
 - bahwa untuk meningkatkan efektifitas kinerja tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum karena adanya mutasi internal pegawai maka perlu perubahan susunan anggota tim agar Keterbukaan Informasi dapat terlaksana sesuai standar;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum.
- Mengingat:
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang –Undang 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6905);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah nomor 28 tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6952);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2021 Nomor 74);
10. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 084 Tahun 2022 tentang Peraturan Internal Rumah Jiwa Sambang Lihum (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2022 Nomor 84);
11. Keputusan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 188.44/0601/KUM/2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) Penuh.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU** : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa SANGKAR Lihum NOMOR 188.4/241-HI/RSJ/2024 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT Jiwa SANGKAR Lihum.
- KEDUA** : Susunan Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta uraian tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan tugasnya diberikan honorarium setiap bulan sesuai dengan Standar Harga Satuan Pada Rumah Sakit Jiwa SANGKAR Lihum.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-BLUD Rumah Sakit Jiwa SANGKAR Lihum Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA** : Keputusan Direktur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gambut
pada tanggal 16 Agustus 2025



DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
SANGKAR Lihum,

YUDDY RISWANDHY NOORA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 100.3.3/137/RSJ-SAMLIH/2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
NOMOR 188.4/241-HI/RSJ/2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

TIM PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

Pengarah : Direktur
Ketua : Wakil Direktur Penunjang Non Medik, Hukum
dan Litbang

Sekretaris : Kepala Bidang Hukum dan Informasi

Bidang Pengaduan : Kepala Seksi Hukum dan Perjanjian Kerjasama
dan Penyelesaian
Sengketa

Bidang Pengelolaan : Kepala Seksi Humas dan Informasi
Informasi dan
Dokumentasi

Bidang Pelayanan : Kepala Instalasi Pusat Kesehatan Rumah Sakit
Informasi dan dan Pusat Informasi Pengaduan Masyarakat
Dokumentasi

Sekretariat : 1. Venna Martha Yuniza, S.Pd
2. Gusti Muhammad Adam Rezky
3. M.Anhar Ridwan
4. Nurul Wafa, SH
5. Isnaeni Aziza, S.I.Kom



DIREKTUR RUMAH SAKIT JIWA
SAMBANG LIHUM,

YUDDY RISWANDHY NOORA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR
NOMOR 100.3.3/137/RSJ-SAMLIH/2025
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM
NOMOR 188.4/241-HI/RSJ/2024 TENTANG
PENETAPAN TIM PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID)
PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

URAIAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI PADA RUMAH SAKIT JIWA SAMBANG LIHUM

1. Atasan PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Mengoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
 - b. Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi publik serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.
2. Ketua PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala;
 - b. Mengoordinasikan pelayanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik di Rumah Sakit Jiwa Sambang Lihum;
 - c. Mengoordinasikan pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik
 - d. Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID utama;
 - e. Mengoordinasikan dan mengonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya.
3. Sekretaris PPID Pembantu bertugas untuk :
 - a. Memfasilitasi pelaksanaan pelayanan informasi publik meliputi sarana dan prasarana penyelenggaraan pelayanan informasi, dan;
 - b. Membantu PPID Pembantu dalam menyusun standar prosedur operasional layanan informasi publik.
4. Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa PPID Pembantu bertugas untuk:
 - a. Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pembantu dengan adanya keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - b. Memeriksa dan melakukan verifikasi permohonan keberatan informasi publik;
 - c. Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi informasi publik;
 - d. Membantu menyelesaikan sengketa informasi publik.
5. Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu bertugas untuk :

- a. Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib tersedia setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b. Membantu PPID Pembantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - c. Pengelolaan dokumen/arsip informasi publik
 - d. Menjamin pemenuhan hak warganegara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - e. Melaksanakan proses penyimpanan, dan pendokumentasian arsip pelayanan informasi public;
 - f. Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - g. Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola;
 - h. Membuat dan mengumumkan laporan tentang pelayanan informasi publik;
 - i. Memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik.
6. Bidang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi PPID Pembantu bertugas untuk:
- a. Melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi;
 - b. Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan;
Membuat dan mengumpulkan laporan tentang layanan informasi publik;
 - c. Memberikan tanggapan atas permintaan informasi publik yang diajukan oleh pemohon informasi publik;
 - d. Menyiapkan informasi publik untuk di akses oleh masyarakat
7. Sekretariat PPID Pembantu bertugas untuk :
- a. Penyusunan rencana kerja PPID Pembantu;
 - b. Menyiapkan bahan kebijakan, pedoman, SOP pelayanan, evaluasi dan pelaporan;
 - c. Menyiapkan bahan program dan pelaporan untuk pembuatan monitoring dan evaluasi kegiatan;
 - d. Notulensi kegiatan PPID Pembantu;
 - e. Kegiatan pengarsipan dokumentasi kegiatan PPID Pembantu.

DIREKTUR RUMAH SAKIT Jiwa
SAMBANG LIHUM,
YUDDY RISWANDHY NOORA